



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 199Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YADI KUSMAYADI Bin MOMON
SUPARMAN;
Tempat Lahir : Sumedang;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 31 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun gajah Depa Rt. 02 Rw. 05 Desa
Galudra Kecamatan Cimalaka
Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
4. Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa YADI KUSMAYADI Bin MOMON SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YADI KUSMAYADI Bin MOMON SUPARMAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar struk pembelian dari Toko Winner dengan nilai pembayaran Rp. 17.773.172.- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) tanggal 19 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 6 Oktober 2022 dengan nilai pembayaran Rp. 1.530.750.- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Delivery Mang Delivery Rider Kurir dengan total pembayaran Rp. 520.000.- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Delivery Mang Delivery Rider Kurir dengan total pembayaran Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Delivery Mang Delivery Rider Kurir dengan total pembayaran Rp. 615.000.- (enam ratus lima belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Joran merk VERSUS model ASSASSIN Power 12 kg SOLID CARBON SP562M 1,6 m 8-17 lbs 2 section warna hitam
 - 1 (satu) buah Joran merk SHIMANO CRUZAR CRZBXFGR 2562 Length 5' 6" Line Wt. 15-25 55SG20FA22 MADE IN CHINA warna hitam- merah
 - 1 (satu) Joran merk OZORA model CRUISE high carbon spin 180 weight : 8-17 LB warna hijau metalik
 - 1 (satu) buah Joran merk KYOTO model Thunder Flast 502S Action Medium Line : 8- 17 lb Max Drag ; 12 Kg warna merah hitam.
 - 1 (satu) buah reel pancing merk SOUGAYILANG Model AV4000 LBS/YDS 10/200 12/145 15/115 MM/M 0.35/180 0.40/140 0.45/110 warna silver

Halaman 2 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) reel pancing merk SOUGAYILANG Model AV3000 LBS/YDS 8/270 10/185 12/120 MM/M 0.30/250 0.35/200 0.40/110 warna silver
- 1 (satu) buah reel pancing merk SOUGAYILANG model AV1000 LSB/YDS 6/340 8/220 10/150 MM/M 0.20/310 0.25/200 0.30/140 warna silver
- 1 (satu) buah reel pancing merk AQUAPRO Model DM4000 mm/M 0.20/240 0,25/200 0,37/100 Gear Ratio 5:2:1 warna hitam merah
- 1 (satu) buah reel pancing merk AQUAPRO Model DM3000 mm/M 0,18/240 0,20/200 034/100 Gear Ratio 5:2:1 warna hitam merah
- 1 (satu) roll benang pancing merk KOHAKU model Superior Knot Strength Material From Japan Extra Soft 100 m 0,30 mm / 20,5 lb.
- 1 (satu) roll benang pancing merk KOHAKU model Superior Knot Strength Material From Japan Extra Soft 100 m 0,25 mm/16 lb
- 2 (dua) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100 M 0,20 mm 10 lbs
- 2 (dua) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,22 mm 8 lbs
- 2 (dua) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,28 mm 12 lbs
- 3 (tiga) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,30 mm 15 lbs
- 1 (satu) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,35 mm 20 lbs
- 2 (dua) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 10 LBS 5KG 0.26
- 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 12 LBS 6KG 0.28
- 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 15 LBS 7KG 0.30
- 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 20 LBS 10KG 0.35
- 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 30 LBS 15KG 0.45
- 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 40 LBS 20KG 0.55
- 2 (dua) roll benang pancing warna kuning merk BLUE MARLIN ALFI ROOD FISHING STORE dmm 0,28

Halaman 3 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) roll benang pancing warna pink merk BLUE MARLIN ALFI ROOD FISHING STORE dmm 0,30
- 1 (satu) roll benang pancing merk PRO LINE model AXZ 25 LB 504m 551 yds 1/8 SPL 0,32 mm
- 1 (satu) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 1
- 3 (tiga) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 2
- 4 (empat) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 3
- 5 (lima) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 4
- 4 (empat) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 5
- 5 (lima) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 6
- 2 (dua) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 8
- 5 (lima) pak kail pancing merk MAGURO model MAGURO PREMIUM X size 4
- 2 (dua) pak kail pancing merk MAGURO model MAGURO PREMIUM X size 6
- 1 (satu) pak kail pancing merk MAGURO model MAGURO PREMIUM X size 7
- 1 (satu) pak kail pancing merk SABPOLO model MAGURO PREMIUM X size 5
- 2 (dua) pak kail pancing merk SASAME model CHINU RINGED X size 7
- 2 (dua) pak kail pancing merk SASAME model CHINU RINGED X size 8
- 28 (dua puluh delapan) buah ESSEN dalam botol plastik ukuran 5 ml (milimeter) berbagai varian rasa bertuliskan ORIEN
- 10 (sepuluh) buah ESSEN dalam botol plastik ukuran 15 ml (milimeter) berbagai varian rasa bertuliskan ORIEN.

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ENUR NURJAENAH;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, warna Hitam, nopol terpasang D – 4148 – SAH, nomor rangka: MH1JFK112FK329389, nomor mesin: JFK1E1323396.

AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah linggis besi.

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebankan kepada para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-



Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YADI KUSMAYADI bin MOMON SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di toko alat pancing Orien Fishing yang berada di Dusun Conggeang RT. 01 RW. 01 Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam permulaan dakwaan, Ketika terdakwa melewati jalan raya Conggeang tepatnya di Dusun Conggeang RT. 01 RW. 01 Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dengan menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam nomor polisi D-4148-SAH, terdakwa melihat sebuah toko peralatan pancing Orien Fishing milik saksi Nandang Suryana di pinggir jalan tersebut, karena terdakwa mempunyai hobi memancing kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya tepat di depan toko pancing tersebut, namun karena pada waktu itu pukul 03.00 WIB toko pancing tersebut dalam keadaan tertutup dan dikunci gembok serta situasi di tempat tersebut sepi kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil peralatan pancing yang ada dalam toko tersebut selanjutnya terdakwa merealisasikan niat terdakwa dengan masuk ke dalam toko tersebut dengan cara mencongkel kunci gembok pintu toko tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam toko tersebut dan mengambil barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Joran merk VERSUS model ASSASSIN Power 12 kg SOLID CARBON SP562M 1,6 m 8-17 lbs 2 section warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Joran merk SHIMANO CRUZAR CRZBXFGR 2562 Length 5' 6" Line Wt. 15-25 55SG20FA22 MADE IN CHINA warna hitam- merah
- 1 (satu) Joran merk OZORA model CRUISE high carbon spin 180 weight : 8-17 LB warna hijau metalik
- 1 (satu) buah Joran merk KYOTO model Thunder Flast 502S Action Medium Line : 8- 17 lb Max Drag ; 12 Kg warna merah hitam.
- 1 (satu) buah reel pancing merk SOUGAYILANG Model AV4000 LBS/YDS 10/200 12/145 15/115 MM/M 0.35/180 0.40/140 0.45/110 warna silver
- 1 (satu) reel pancing merk SOUGAYILANG Model AV3000 LBS/YDS 8/270 10/185 12/120 MM/M 0.30/250 0.35/200 0.40/110 warna silver
- 1 (satu) buah reel pancing merk SOUGAYILANG model AV1000 LSB/YDS 6/340 8/220 10/150 MM/M 0.20/310 0.25/200 0.30/140 warna silver
- 1 (satu) buah reel pancing merk AQUAPRO Model DM4000 mm/M 0.20/240 0,25/200 0,37/100 Gear Ratio 5:2:1 warna hitam merah
- 1 (satu) buah reel pancing merk AQUAPRO Model DM3000 mm/M 0,18/240 0,20/200 034/100 Gear Ratio 5:2:1 warna hitam merah
- 1 (satu) roll benang pancing merk KOHAKU model Superior Knot Strength Material From Japan Extra Soft 100 m 0,30 mm / 20,5 lb.
- 1 (satu) roll benang pancing merk KOHAKU model Superior Knot Strength Material From Japan Extra Soft 100 m 0,25 mm/16 lb
- 2 (dua) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100 M 0,20 mm 10 lbs
- 2 (dua) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,22 mm 8 lbs
- 2 (dua) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,28 mm 12 lbs
- 3 (tiga) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,30 mm 15 lbs
- 1 (satu) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,35 mm 20 lb1
- 2 (dua) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 10 LBS 5KG 0.26
- 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 12 LBS 6KG 0.28
- 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 15 LBS 7KG 0.30

Halaman 6 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 20 LBS 10KG 0.35
- 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 30 LBS 15KG 0.45
- 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 40 LBS 20KG 0.55
- 2 (dua) roll benang pancing warna kuning merk BLUE MARLIN ALFI ROOD FISHING STORE dmm 0,28
- 3 (tiga) roll benang pancing warna pink merk BLUE MARLIN ALFI ROOD FISHING STORE dmm 0,30
- 1 (satu) roll benang pancing merk PRO LINE model AXZ 25 LB 504m 551 yds 1/8 SPL 0,32 mm
- 1 (satu) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 1
- 3 (tiga) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 2
- 4 (empat) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 3
- 5 (lima) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 4
- 4 (empat) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 5
- 5 (lima) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 6
- 2 (dua) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 8
- 5 (lima) pak kail pancing merk MAGURO model MAGURO PREMIUM X size 4
- 2 (dua) pak kail pancing merk MAGURO model MAGURO PREMIUM X size 6
- 1 (satu) pak kail pancing merk MAGURO model MAGURO PREMIUM X size 7
- 1 (satu) pak kail pancing merk SABPOLO model MAGURO PREMIUM X size 5
- 2 (dua) pak kail pancing merk SASAME model CHINU RINGED X size 7
- 2 (dua) pak kail pancing merk SASAME model CHINU RINGED X size 8
- 28 (dua puluh delapan) buah ESSEN dalam botol plastik ukuran 5 ml (milimeter) berbagai varian rasa bertuliskan ORIEN
- 10 (sepuluh) buah ESSEN dalam botol plastik ukuran 15 ml (milimeter) berbagai varian rasa bertuliskan ORIEN.

Setelah terdakwa berhasil mengumpulkan barang barang tersebut kemudian terdakwa memasukan barang barang tersebut ke dalam kantong plastik untuk kemudian dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Gajah Depa.

Halaman 7 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa meminta bantuan saksi SRIYAMAH untuk menjualkan barang-barang yang telah diambil dari toko orien Fishing di akun facebook saksi SRIYAMAH dengan nama akun BOEDAQ LIWAR, karena terdakwa mempunyai hobi memancing, saksi SRIYAMAH mengira bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi SRIYAMAH memposting foto peralatan pancing tersebut di grup Facebook Pasar Rangkas Sumedang melalui akun miliknya untuk ditawarkan kepada pembeli pada pukul 17.00 wib. Melihat foto peralatan pancing yang diposting di akun pasar rangkas Sumedang oleh saksi SRIYAMAH kemudian saksi ENUNG ANGGI memberitahukan kepada saksi NANDANG SURYANA bahwa ada peralatan pancing yang dijual mirip dengan barang-barang yang hilang di toko Orien Fishing, setelah dilihat oleh saksi NANDANG SURYANA ternyata foto barang-barang tersebut benar milik saksi NANDANG SURYANA yang hilang di TOKO Orien Fishing karena terdapat tempelan tulisan label harga yang ditulis oleh saksi NANDANG SUPRIATNA, mengetahui hal tersebut kemudian saksi NANDANG SUPRIATNA melalui akun Facebook saksi ENUNG ANGGI berkomunikasi bersepakat untuk membeli peralatan pancing yang diposting oleh saksi SRIYAMAH dan bertemu di alun alun Cimalaka, kemudian dengan ditemani oleh anggota kepolisian saksi NANDANG SUPRIATNA bertemu dengan saksi SURIYAMAH dan setelah di cek, barang barang tersebut adalah barang yang hilang di toko Orien Fishing milik saksi NANDANG SURYANA dan saksi SURIYAMAH merupakan kurir yang disuruh oleh terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut hingga akhirnya pihak kepolisian sektor Conggeang mengamankan terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi ENUR NURJAENAH Binti HARUN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 8.749.000,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah, atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Enur Nurjaenah Binti Harun, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;

Halaman 8 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik barang yang hilang di Toko Orient Fishing berlokasi di Dusun Conggeang RT.01 RW.01 Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang Kab. Sumedang, di mana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 06.15 Wib
- Bahwa barang yang hilang adalah:
 - 1) Joran merk SIMANO CRUZAR warna Biru sebanyak 1 (satu) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2) Joran merk SIMANO CRUZAR warna Merah sebanyak 1 (satu) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3) Joran merk HARMONI 180 Cm sebanyak 2 (satu) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 4) Joran merk OZORA CRUISE sebanyak 2 (dua) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 5) Joran merk DAIDO warna Biru 180 sebanyak 1 (satu) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 6) Joran merk DAIDO warna Merah 165 sebanyak 1 (satu) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 7) Joran merk DAIDO warna Oren sebanyak 1 (satu) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 8) Joran merk KYOTO TUNDER Pendek sebanyak 1 (satu) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 9) Joran merk KYOTO TUNDER 180 sebanyak 1 (satu) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 10) Joran merk SEA WORK sebanyak 1 (satu) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 11) Joran merk FIBER BENING sebanyak 1 (satu) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 12) Joran merk DAIDO VERSOS sebanyak 1 (satu) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd



- 13) Reel pancing merk SOUGAYILANG 3000 sebanyak 1 (satu) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 14) Reel pancing merk SOUGAYILANG 1000 sebanyak 1 (satu) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 15) Reel pancing merk SOUGAYILANG 4000 sebanyak 1 (satu) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 16) Reel pancing merk SOUGAYILANG Pelangi sebanyak 2 (dua) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 17) Reel pancing merk SOUGAYILANG warna Biru sebanyak 1 (satu) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 18) Reel pancing DM Merah sebanyak 3 (tiga) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 19) Reel pancing EXORY sebanyak 1 (satu) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 20) Reel pancing HIJAU sebanyak 2 (dua) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21) Reel pancing merk MUSASHI sebanyak 1 (satu) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 22) Kail Pancing merk Maguro Blade no. 1 s.d 8 sebanyak 23 (dua puluh tiga) pak dengan harga penjualan sebesar Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah);
- 23) Kail Pancing merk Sabpolo no. 5 s.d 8 sebanyak 2 (dua) pak dengan harga penjualan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 24) Kail Pancing merk Maguro Chino Premium no. 4,6,7 sebanyak 8 (delapan) pak dengan harga penjualan sebesar Rp. 108.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 25) Kail Pancing merk Sasame Chinu. No. 7, 8 sebanyak 4 (empat) pak dengan harga penjualan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 26) Senar Kail merk Teinkara sebanyak 7 (tujuh) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 210.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Senar Kail merk Proline sebanyak 1 (satu) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - 28) Senar olahan sebanyak 5 (lima) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 29) Senar Pancing merk Crack sebanyak 13 (tiga belas) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 30) Senar merk Kohaku sebanyak 8 (delapan) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 31) Essen oplosan 15 ML sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 32) Essen Oplosan 35 ML sebanyak 35 (tiga puluh) buah dengan harga penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Toko Orien Fishing tersebut sehari hari dijaga hanya pagi (sekitar jam 06.30 Wib) hingga malam hari (jam 20.00 wib), selebihnya kosong (tutup), kejadian pengambilan tersebut saat toko tutup;
 - Bahwa akibat kejadian itu kerugian yang Saksi alami ± sejumlah Rp. 8.749.000,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara percis bagaimana Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi hendak membuka Toko pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 06.15 Wib, Saksi melihat penutup pintu (terbuat dari susunan papan) sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam Toko melalui pintu Toko yang saat itu masih terkunci, sesampainya didalam Toko Saksi melihat barang barang peralatan pancing sudah hilang, Saksi langsung menelpon suami Saksi (sdr. Nandang) untuk mengabarkan kejadian ini;
 - Bahwa Saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Polsesk Conggeang;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui barang milik Saksi diambil oleh Terdakwa, awalnya Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 17.30 Wib, suami Saksi mendapatkan info dari Sdr. Enung Anggi yang mengabarkan baru saja membuka group Pasar Rangkas Cimalaka – Sumedang yang ada di Facebook, di group tersebut ada akun Boedaq Liwar yang memposting/mengiklankan penjualan alat pancing, saat itu Sdr. Enung Anggi menanyakan kepada suami Saksi terkait kecocokan barang barang yang diposting dengan barang yang dijual di Toko Saksi. Saat itu kami melihat kecocokan di mana stiker harga masih menempel dibarang

Halaman 11 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd



tersebut. Selanjutnya temuan ini Sdr. Enung Anggi dan suami Saksi sampaikan ke Polisi;

- Bahwa petugas menyusun rencana untuk menjebak Terdakwa, disusun seolah olah Sdr. Enung Anggi hendak membeli peralatan pancing di group Pasar Rangkas tersebut, Sdr. Enung Anggi sempat melakukan nego harga dengan pemilik akun Boedaq Liwar, disepakati barang akan dibeli oleh sdr. Enung Anggi, barang tersebut diantar dan bertemu di Alun alun Cimalaka, selanjutnya sdr. Enung Anggi, suami Saksi dan petugas polisi berangkat menuju Alun alun Cimalaka. Sekitar jam 21.00 Wib ketika menunggu di Alun alun Cimalaka datang 2 (dua) orang perempuan tersebut sambll mengecek kebenaran barang tersebut apakah benar milik kami setelahnya dicek satu persatu ternyata benar dari ciri terlihat tulisan suami Saksi pada harga barang yang tertempel pada barang tersebut, kemudian pihak Kepolisian Sektor Conggeang mengintrogasi ternyata 2 (dua) orang perempuan tersebut hanya disuruh oleh rekannya yang bernama Yadi untuk menjual alat alat pancing tersebut, setelah itu pihak Kepolisian Sektor Conggeang meminta untuk ditunjukkan keberadaan Terdakwa yaitu ke Daerah Bojong Jati Kecamatan Sumedang Utara Kab. Sumedang, setelahnya sampai didaerah Bojong Jati kemudian suami saya menunggu dipinggir jalan dan untuk anggota dari Kepolisian Sektor Conggeang masuk ke gang tempat Terdakwa berada, tidak lama kemudian pihak Kepolisian Sektor Conggeang berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang diketahui bernama Yadi Kusmayadi, kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Conggeang;

- Bahwa cerita dari suami Saksi, suami Saksi (Sdr. Nandang) masuk ke rumah tersebut ternyata di dalam rumah milik Terdakwa ditemukan peralatan pancing kami;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rohmat, S.Sos Bin Tata, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB Dusun Sukakerta Rt. 03 Rw. 02 Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;

- Bahwa kronologi awalnya pada saat Saksi sedang piket di Kantor Polsek Conggeang Polres Sumedang adanya laporan kejadian pencurian di Toko pancing ORIEN FISHING yang beralamat di Dusun Conggeang Rt. 001 Rw. 001 Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang milik Saksi Nandang, selanjutnya mendapat kabar dari Saksi Nandang bahwa pada saat membuka facebook ada yang mengiklankan barang yang mirip dengan miliknya yang hilang, kemudian oleh Saksi dan rekan dari Polsek Conggeang diarahkan untuk membeli barang yang akan dijual tersebut dan melakukan pertemuan, selanjutnya Saksi Nandang tersebut mengajak penjual alat pancing di Facebook tersebut untuk melakukan transaksi jual beli di sekitaran Alun-alun Cimalaka, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan rekan lainnya dari Polsek Conggeang mendampingi sdr. Nandang untuk bertemu berpura-pura melakukan transaksi jual beli, sesampainya di sekitaran Alun-alun Cimalaka bertemu dengan 2 (dua) orang wanita yang menjual alat pancing tersebut, setelah diperhatikan oleh sdr. Nandang dan sdr. Enung bahwa alat pancing tersebut milik sdr. Nandang yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Pian Samsurijai Bin Ama Purawijaya, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib Dusun Sukakerta Rt. 03 Rw. 02 Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa kronologi awalnya pada saat Saksi sedang piket di Kantor Polsek Conggeang Polres Sumedang adanya laporan kejadian pencurian di Toko pancing ORIEN FISHING yang beralamat di Dusun Conggeang Rt. 001 Rw. 001 Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang milik Sdr. Nandang, selanjutnya mendapat kabar dari Sdr.

Halaman 13 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nandang bahwa pada saat membuka facebook ada yang mengiklankan barang yang mirip dengan miliknya yang hilang, kemudian oleh Saksi dan rekan dari Polsek Conggeang diarahkan untuk membeli barang yang akan dijual tersebut dan melakukan pertemuan, selanjutnya Sdr. Nandang tersebut mengajak penjual alat pancing di Facebook tersebut untuk melakukan transaksi jual beli di sekitaran Alun-alun Cimalaka, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan rekan lainnya dari Polsek Conggeang mendampingi Sdr. Nandang untuk bertemu berpura-pura melakukan transaksi jual beli, sesampainya di sekitaran Alun-alun Cimalaka bertemu dengan 2 (dua) orang wanita yang menjual alat pancing tersebut, setelah diperhatikan oleh Sdr. Nandang dan Sdr. Enung bahwa alat pancing tersebut milik Sdr. Nandang yang hilang,

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 2 (dua) kali, yang di mana pertama kali pada tahun 1998 Terdakwa dihukum karena kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Sumedang dan telah selesai menjalani hukum, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa kembali lagi tersangkut kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dan telah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib di salah satu toko alat pancing yang lokasinya berada di Dusun Conggeang RT.001 RW. 001 Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, Terdakwa mengambil barang 4 (empat) buah joran pancing dengan berbagai merk, 5 (lima) buah reel pancing dengan berbagai merk, 28 (dua puluh delapan) buah roll benang pancing, 37 (tiga puluh tujuh) pak kail pancing dengan berbagai merk, 28 (dua puluh delapan) botol essen ukuran 5 ml (mililiter) dengan berbagai rasa, serta 10 (sepuluh) botol essen ukuran 15 ml (mililiter) dengan berbagai rasa;
- Bahwa keseluruhan barang- barang tersebut merupakan milik pemilik Toko alat pancing yang lokasinya berada di Dusun Conggeang Rt.001 Rw. 001 Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;



- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang milik orang lain tersebut sendirian, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Toko yang telah Terdakwa bawa barangnya tersebut dan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik Toko tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pada saat itu sedang berada di perjalanan sepulang dari daerah Kecamatan Buah dua Kabupaten Sumedang, kemudian pada saat Terdakwa melintas di daerah Conggeang Terdakwa melihat ada salah satu Toko Alat Pancing yang lokasinya berada di Dusun Conggeang Rt.001 Rw. 001 Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang yang pada saat itu kondisinya sudah tutup, kemudian Terdakwa berhenti di depan dari Toko alat pancing tersebut dan melihat situasi dan kondisi di sekitaran sepi sehingga pada saat itu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang- barang yang ada di dalam Toko pancing tersebut. Kemudian beberapa saat Terdakwa memantau situasi di lokasi tersebut sepi kemudian Terdakwa mencoba masuk ke dalam Toko pancing tersebut dengan cara mencongkel/merusak pintu Toko dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis besi kemudian, setelah Terdakwa berhasil membuka pintu Toko tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang- barang berupa beberapa alat pancing yang berada di dalam Toko tersebut dan memasukannya ke dalam kantong keresek warna hitam yang terdakwa temukan di dalam Toko pancing tersebut, lalu setelah barang- barang tersebut dimasukan ke dalam keresek hitam lalu Terdakwa segera membawa barang- barang tersebut keluar Toko dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun gajah Depa Rt. 002 Rw. 005 Desa Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar struk pembelian dari Toko Winner dengan nilai pembayaran Rp. 17.773.172.- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) tanggal 19 Juni 2022.
- 2) 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 6 Oktober 2022 dengan nilai pembayaran Rp. 1.530.750.- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Delivery Mang Delivery Rider Kurir dengan total pembayaran Rp. 520.000.- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Delivery Mang Delivery Rider Kurir dengan total pembayaran Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Delivery Mang Delivery Rider Kurir dengan total pembayaran Rp. 615.000.- (enam ratus lima belas ribu rupiah)
- 6) 1 (satu) buah Joran merk VERSUS model ASSASSIN Power 12 kg SOLID CARBON SP562M 1,6 m 8-17 lbs 2 section warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah Joran merk SHIMANO CRUZAR CRZBXFGR 2562 Length 5' 6" Line Wt. 15-25 55SG20FA22 MADE IN CHINA warna hitam- merah;
- 8) 1 (satu) Joran merk OZORA model CRUISE high carbon spin 180 weight : 8-17 LB warna hijau metalik;
- 9) 1 (satu) buah Joran merk KYOTO model Thunder Flast 502S Action Medium Line : 8- 17 lb Max Drag ; 12 Kg warna merah hitam;
- 10) 1 (satu) buah reel pancing merk SOUGAYILANG Model AV4000 LBS/YDS 10/200 12/145 15/115 MM/M 0.35/180 0.40/140 0.45/110 warna silver;
- 11) 1 (satu) reel pancing merk SOUGAYILANG Model AV3000 LBS/YDS 8/270 10/185 12/120 MM/M 0.30/250 0.35/200 0.40/110 warna silver;
- 12) 1 (satu) buah reel pancing merk SOUGAYILANG model AV1000 LSB/YDS 6/340 8/220 10/150 MM/M 0.20/310 0.25/200 0.30/140 warna silver;
- 13) 1 (satu) buah reel pancing merk AQUAPRO Model DM4000 mm/M 0.20/240 0,25/200 0,37/100 Gear Ratio 5:2:1 warna hitam merah;
- 14) 1 (satu) buah reel pancing merk AQUAPRO Model DM3000 mm/M 0,18/240 0,20/200 034/100 Gear Ratio 5:2:1 warna hitam merah;
- 15) 1 (satu) roll benang pancing merk KOHAKU model Superior Knot Strength Material From Japan Extra Soft 100 m 0,30 mm / 20,5 lb;
- 16) 1 (satu) roll benang pancing merk KOHAKU model Superior Knot Strength Material From Japan Extra Soft 100 m 0,25 mm/16 lb;
- 17) 2 (dua) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100 M 0,20 mm 10 lbs;

Halaman 16 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 2 (dua) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,22 mm 8 lbs;
- 19) 2 (dua) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,28 mm 12 lbs;
- 20) 3 (tiga) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,30 mm 15 lbs;
- 21) 1 (satu) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,35 mm 20 lbs;
- 22) 2 (dua) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 10 LBS 5KG 0.26;
- 23) 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 12 LBS 6KG 0.28;
- 24) 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 15 LBS 7KG 0.30;
- 25) 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 20 LBS 10KG 0.35;
- 26) 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 30 LBS 15KG 0.45;
- 27) 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 40 LBS 20KG 0.55;
- 28) 2 (dua) roll benang pancing warna kuning merk BLUE MARLIN ALFI ROOD FISHING STORE dmm 0,28;
- 29) 3 (tiga) roll benang pancing warna pink merk BLUE MARLIN ALFI ROOD FISHING STORE dmm 0,30;
- 30) 1 (satu) roll benang pancing merk PRO LINE model AXZ 25 LB 504m 551 yds 1/8 SPL 0,32 mm;
- 31) 1 (satu) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 1;
- 32) 3 (tiga) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 2;
- 33) 4 (empat) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 3;
- 34) 5 (lima) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 4;
- 35) 4 (empat) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 5;
- 36) 5 (lima) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 6;
- 37) 2 (dua) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 8;
- 38) 5 (lima) pak kail pancing merk MAGURO model MAGURO PREMIUM X size 4;
- 39) 2 (dua) pak kail pancing merk MAGURO model MAGURO PREMIUM X size 6;

Halaman 17 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd



- 40) 1 (satu) pak kail pancing merk MAGURO model MAGURO PREMIUM X size 7;
- 41) 1 (satu) pak kail pancing merk SABPOLO model MAGURO PREMIUM X size 5;
- 42) 2 (dua) pak kail pancing merk SASAME model CHINU RINGED X size 7;
- 43) 2 (dua) pak kail pancing merk SASAME model CHINU RINGED X size 8;
- 44) 28 (dua puluh delapan) buah ESSEN dalam botol plastik ukuran 5 ml (mililiter) berbagai varian rasa bertuliskan ORIEN;
- 45) 10 (sepuluh) buah ESSEN dalam botol plastik ukuran 15 ml (mililiter) berbagai varian rasa bertuliskan ORIEN;
- 46) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, warna Hitam, nopol terpasang D – 4148 – SAH, nomor rangka: MH1JFK112FK329389, nomor mesin: JFK1E1323396;
- 47) 1 (satu) buah linggis besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan Saksi, pengakuan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 2 (dua) kali, yang di mana pertama kali pada tahun 1998 Terdakwa dihukum karena kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Sumedang dan telah selesai menjalani hukum, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa kembali lagi tersangkut kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dan telah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib di salah satu Toko alat pancing yang lokasinya berada di Dusun Conggeang RT.001 RW. 001 Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, Terdakwa mengambil barang 4 (empat) buah joran pancing dengan berbagai merk, 5 (lima) buah reel pancing dengan berbagai merk, 28 (dua puluh delapan) buah roll benang pancing, 37 (tiga puluh tujuh) pak kail pancing dengan berbagai merk, 28 (dua puluh delapan) botol essen ukuran 5 ml (mililiter) dengan berbagai rasa, serta 10 (sepuluh) botol essen ukuran 15 ml (mililiter) dengan berbagai rasa;
- Bahwa keseluruhan barang- barang tersebut merupakan milik pemilik Toko alat pancing yang lokasinya berada di Dusun Conggeang Rt.001 Rw. 001 Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang milik orang lain tersebut sendirian, dan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik Toko tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pada saat itu sedang berada di perjalanan sepulang dari daerah Kecamatan Buah dua Kabupaten Sumedang, kemudian pada saat Terdakwa melintas di daerah Conggeang Terdakwa melihat ada salah satu Toko Alat Pancing yang lokasinya berada di Dusun Conggeang Rt.001 Rw. 001 Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang yang pada saat itu kondisinya sudah tutup, kemudian Terdakwa berhenti di depan dari Toko alat pancing tersebut dan melihat situasi dan kondisi di sekitaran sepi sehingga pada saat itu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang- barang yang ada di dalam Toko pancing tersebut. Kemudian beberapa saat Terdakwa memantau situasi di lokasi tersebut sepi kemudian Terdakwa mencoba masuk ke dalam Toko pancing tersebut dengan cara mencongkel/merusak pintu Toko dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis besi kemudian, setelah Terdakwa berhasil membuka pintu Toko tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang- barang berupa beberapa alat pancing yang berada di dalam Toko tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong keresek warna hitam yang terdakwa temukan di dalam Toko pancing tersebut, setelah barang- barang tersebut dimasukan ke dalam keresek hitam lalu Terdakwa segera membawa barang- barang tersebut keluar Toko dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun gajah Depa Rt. 002 Rw. 005 Desa Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 17.30 Wib, Sdr. Nandang (suami Saksi Enur Nurjaenah) mendapatkan info dari Sdr. Enung Anggi yang mengabarkan baru saja membuka group Pasar Rangkas Cimalaka – Sumedang yang ada di Facebook, di group tersebut ada akun Boedaq Liwar yang memposting/mengiklankan penjualan alat pancing, saat itu Sdr. Enung Anggi menanyakan kepada Sdr. Nandang (suami Saksi Enur Nurjaenah) terkait kecocokan barang barang yang diposting dengan barang yang dijual di Toko milik Saksi Enur Nurjaenah. Saat itu kami melihat kecocokan di mana stiker harga masih menempel dibarang tersebut. Selanjutnya temuan ini Sdr. Enung Anggi dan Sdr. Nandang (suami Saksi Enur Nurjaenah) sampaikan ke Polisi;
- Bahwa petugas menyusun rencana untuk menjebak Terdakwa, disusun seolah olah Sdr. Enung Anggi hendak membeli peralatan pancing di group

Halaman 19 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Rangkas tersebut, Sdr. Enung Anggi sempat melakukan nego harga dengan pemilik akun Boedaq Liwar, disepakati barang akan dibeli oleh sdr. Enung Anggi, barang tersebut diantar dan bertemu di Alun alun Cimalaka, selanjutnya sdr. Enung Anggi, suami Saksi dan petugas polisi berangkat menuju Alun alun Cimalaka. Sekitar jam 21.00 Wib ketika menunggu di Alun alun Cimalaka datang 2 (dua) orang perempuan tersebut sambll mengecek kebenaran barang tersebut apakah benar milik Saksi Enur Nurjaenah setelahnya dicek satu persatu ternyata benar dari ciri terlihat tulisan suami Saksi Enur Nurjaenah pada harga barang yang tertempel pada barang tersebut, kemudian pihak Kepolisian Sektor Conggeang mengintrogasi ternyata 2 (dua) orang perempuan tersebut hanya disuruh oleh rekannya yang bernama Yadi untuk menjual alat alat pancing tersebut, setelah itu pihak Kepolisian Sektor Conggeang meminta untuk ditunjukkan keberadaan Terdakwa yaitu ke Daerah Bojong Jati Kecamatan Sumedang Utara Kab. Sumedang, setelah sampai di daerah Bojong Jati kemudian Sdr. Nandang (suami Saksi Enur Nurjaenah) menunggu dipinggir jalan sedangkan anggota dari Kepolisian Sektor Conggeang masuk ke gang tempat Terdakwa berada, tidak lama kemudian pihak Kepolisian Sektor Conggeang berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang diketahui bernama Yadi Kusmayadi, kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Conggeang;

- Bahwa Sdr. Nandang (suami Saksi Enur Nurjaenah) masuk ke rumah tersebut ternyata di dalam rumah milik Terdakwa ditemukan peralatan pancing dari Toko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau

Halaman 20 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi No. 915 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 menjelaskan bahwa unsur “barang siapa” hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan “barang siapa”, sedangkan dalam putusan No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985, MA mengatakan bahwa kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan unsur “barang siapa” tersebut di atas, maka pengertian “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang perbuatannya memenuhi rumusan delik di maksud dan di pandang mampu bertanggung jawab serta tidak terdapat alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum ataupun menghapus kesalahannya sehingga kepadanya patut untuk dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum Majelis Hakim menyatakan Terdakwa YADI KUSMAYADI Bin MOMON SUPARMAN sebagai orang yang di maksud dengan “barang siapa” dalam rumusan delik ini maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi “unsur-unsur tindak pidana” atau “*actus reus*” apabila terbukti baru kemudian akan dipertimbangkan “pertanggungjawaban pidananya” atau “*mens rea*”, di samping itu jika terbukti ada tindak pidana maka harus dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar demikian pula jika syarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi apakah ada alasan pemaaf, yang selengkapannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2. Mengambil sesuatu benda yang Sebagian atau Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Menguasai Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan ‘mengambil suatu benda’ di sini adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Bahwa benda yang diambil adalah benda yang berwujud yang dalam perkembangannya kemudian termasuk setiap bagian dari harta benda seseorang dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa dari kata “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” mengandung makna bahwa benda yang diambil tersebut adalah benda yang ada pemiliknya bukan benda yang dalam keadaan ‘*res nullius*’ dan ‘*res derelictae*’;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan maksud untuk menguasai”, hal ini identik dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, artinya seseorang yang mengambil benda kepunyaan orang lain tujuannya adalah untuk menguasai benda tersebut. Mengenai wujud perbuatan menguasai barang ini bisa bermacam-macam, yaitu seperti: menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan secara melawan hukum di sini maksudnya adalah bahwa penguasaan benda tersebut nyata-nyata melawan hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dipertimbangkan, benar Terdakwa telah memindahkan barang barang yang bernilai uang berupa 1).1 (satu) buah Joran merk VERSUS model ASSASSIN Power 12 kg SOLID CARBON SP562M 1,6 m 8-17 lbs 2 section warna hitam. 2).1 (satu) buah Joran merk SHIMANO CRUZAR CRZBXFGR 2562 Length 5' 6" Line Wt. 15-25 55SG20FA22 MADE IN CHINA warna hitam- merah. 3).1 (satu) Joran merk OZORA model CRUISE high carbon spin 180 weight : 8-17 LB warna hijau metalik. 4).1 (satu) buah Joran merk KYOTO model Thunder Flast 502S Action Medium Line : 8- 17 lb Max Drag ; 12 Kg warna merah hitam. 5). 1 (satu) buah reel pancing merk SOUGAYILANG Model AV4000 LBS/YDS 10/200 12/145 15/115 MM/M 0.35/180 0.40/140 0.45/110 warna silver. 6).1 (satu) reel pancing merk SOUGAYILANG Model AV3000 LBS/YDS 8/270 10/185 12/120 MM/M 0.30/250 0.35/200 0.40/110 warna silver. 7).1 (satu) buah reel pancing merk SOUGAYILANG model AV1000 LSB/YDS 6/340 8/220 10/150 MM/M 0.20/310 0.25/200 0.30/140 warna silver. 8). 1 (satu) buah reel pancing merk AQUAPRO Model DM4000 mm/M 0.20/240 0,25/200 0,37/100 Gear Ratio 5:2:1 warna

Halaman 22 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd



hitam merah. 9).1 (satu) buah reel pancing merk AQUAPRO Model DM3000 mm/M 0,18/240 0,20/200 034/100 Gear Ratio 5:2:1 warna hitam merah. 10).1 (satu) roll benang pancing merk KOHAKU model Superior Knot Strength Material From Japan Extra Soft 100 m 0,30 mm / 20,5 lb. 11).1 (satu) roll benang pancing merk KOHAKU model Superior Knot Strength Material From Japan Extra Soft 100 m 0,25 mm/16 lb. 12). 2 (dua) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100 M 0,20 mm 10 lbs. 13). 2 (dua) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,22 mm 8 lbs. 14). 2 (dua) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,28 mm 12 lbs. 15). 3 (tiga) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,30 mm 15 lbs. 16). 1 (satu) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,35 mm 20 lbs. 17). 2 (dua) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 10 LBS 5KG 0.26. 18).1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 12 LBS 6KG 0.28. 19).1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 15 LBS 7KG 0.30. 20).1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 20 LBS 10KG 0.35. 21).1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 30 LBS 15KG 0.45. 22).1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 40 LBS 20KG 0.55. 23).2 (dua) roll benang pancing warna kuning merk BLUE MARLIN ALFI ROOD FISHING STORE dmm 0,28. 24). 3 (tiga) roll benang pancing warna pink merk BLUE MARLIN ALFI ROOD FISHING STORE dmm 0,30. 25). 1 (satu) roll benang pancing merk PRO LINE model AXZ 25 LB 504m 551 yds 1/8 SPL 0,32 mm. 26).1 (satu) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 1. 27).3 (tiga) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 2. 28).4 (empat) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 3. 29). 5 (lima) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 4. 30). 4 (empat) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 5. 31). 5 (lima) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 6. 32). 2 (dua) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 8. 33). 5 (lima) pak kail pancing merk MAGURO model MAGURO PREMIUM X size 4. 34). 2 (dua) pak kail pancing merk MAGURO model MAGURO PREMIUM X size 6. 35).1 (satu) pak kail pancing merk MAGURO model MAGURO PREMIUM X size 7. 38). 1 (satu) pak kail pancing merk SABPOLO model MAGURO PREMIUM X size 5. 39). 2 (dua) pak kail pancing merk SASAME model CHINU RINGED X size 7. 40). 2 (dua) pak kail pancing merk SASAME model CHINU RINGED X size 8. 41). 28 (dua puluh delapan) buah ESSEN dalam botol plastik ukuran 5 ml (mililiter) berbagai varian rasa bertuliskan ORIEN. 42). 10 (sepuluh) buah



ESSEN dalam botol plastik ukuran 15 ml (mililiter) berbagai varian rasa bertuliskan ORIEN. Keseluruhan barang tersebut telah berhasil Terdakwa memindahkan dari dalam Toko Alat Pancing Orien Fishing, milik Saksi Enur Nurjaenah yang lokasinya berada di Dusun Conggeang Rt.001 Rw. 001 Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, dengan menggunakan kresak hitam dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario, warna Hitam, Nopol terpasang D 4148 SAH, nomor rangka: MH1JFK112FK329389, nomor mesin: JFK1E1323396 milik Terdakwa, menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun gajah Depa Rt. 002 Rw. 005 Desa Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik Toko Alat pancing Orien Fishing yaitu Sdr. Nandang dan Saksi Enur Nurjaenah. Selanjutnya Terdakwa memperlakukan barang barang tersebut seperti miliknya sendiri, dengan menjual di secara daring melalui aplikasi Facebook group Pasar Rangkas Cimalaka – Sumedang, dengan menggunakan Akun Boedaq Liwar. Walaupun Terdakwa belum menikmati hasilnya, namun perbuatan ini dilakukan Terdakwa secara sadar, Terdakwa ingin mengambil keuntungan dari perbuatannya. Atas perbuatannya Saksi Enur Nurjaenah mengalami kerugian senilai Rp. 8.749.000,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah). Sehingga seluruh uraian unsur Mengambil sesuatu benda yang Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Menguasai Secara Melawan Hukum, sudah terpenuhi;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur "dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" adalah bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana terurai diatas, perbuatan Terdakwa mengambil barang barang dari dalam Toko Orien Fishing dilakukan dengan cara mencongkel/ merusak pintu Toko dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis besi kemudian, setelah Terdakwa berhasil membuka pintu Toko tersebut, lalu Terdakwa mengambil barang- barang berupa beberapa alat pancing yang berada di dalam Toko



tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong kersek warna hitam yang Terdakwa temukan di dalam Toko pancing tersebut, lalu setelah barang-barang tersebut dimasukan ke dalam kersek hitam lalu Terdakwa segera membawa barang-barang tersebut keluar Toko dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun gajah Depa Rt. 002 Rw. 005 Desa Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Sehingga unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) dan ke -5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah dituntut hukuman selama 2 (dua) tahun, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa telah beberapa kali melakukan tindak pidana dan dihukum penjara sebanyak 2 (dua) kali. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa khawatir, was was pada masyarakat khususnya bagi Saksi Enur Nurjaenah dan suami, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Enur Nurjaenah telah Majelis Hakim simpulkan selesai, walaupun Terdakwa belum berhasil menikmati hasil penjualan barang tersebut. Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama, sehingga lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawa ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar struk pembelian dari Toko Winner dengan nilai pembayaran Rp. 17.773.172.- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) tanggal 19 Juni 2022;
- 2) 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 6 Oktober 2022 dengan nilai pembayaran Rp. 1.530.750.- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Delivery Mang Delivery Rider Kurir dengan total pembayaran Rp. 520.000.- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Delivery Mang Delivery Rider Kurir dengan total pembayaran Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Delivery Mang Delivery Rider Kurir dengan total pembayaran Rp. 615.000.- (enam ratus lima belas ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) buah Joran merk VERSUS model ASSASSIN Power 12 kg SOLID CARBON SP562M 1,6 m 8-17 lbs 2 section warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah Joran merk SHIMANO CRUZAR CRZBXFGR 2562 Length 5' 6" Line Wt. 15-25 55SG20FA22 MADE IN CHINA warna hitam- merah;
- 8) 1 (satu) Joran merk OZORA model CRUISE high carbon spin 180 weight : 8-17 LB warna hijau metalik;
- 9) 1 (satu) buah Joran merk KYOTO model Thunder Flast 502S Action Medium Line : 8- 17 lb Max Drag ; 12 Kg warna merah hitam;
- 10) 1 (satu) buah reel pancing merk SOUGAYILANG Model AV4000 LBS/YDS 10/200 12/145 15/115 MM/M 0.35/180 0.40/140 0.45/110 warna silver;
- 11) 1 (satu) reel pancing merk SOUGAYILANG Model AV3000 LBS/YDS 8/270 10/185 12/120 MM/M 0.30/250 0.35/200 0.40/110 warna silver ;
- 12) 1 (satu) buah reel pancing merk SOUGAYILANG model AV1000 LSB/YDS 6/340 8/220 10/150 MM/M 0.20/310 0.25/200 0.30/140 warna silver ;
- 13) 1 (satu) buah reel pancing merk AQUAPRO Model DM4000 mm/M 0.20/240 0,25/200 0,37/100 Gear Ratio 5:2:1 warna hitam merah;
- 14) 1 (satu) buah reel pancing merk AQUAPRO Model DM3000 mm/M 0,18/240 0,20/200 034/100 Gear Ratio 5:2:1 warna hitam merah;
- 15) 1 (satu) roll benang pancing merk KOHAKU model Superior Knot Strength Material From Japan Extra Soft 100 m 0,30 mm / 20,5 lb;
- 16) 1 (satu) roll benang pancing merk KOHAKU model Superior Knot Strength Material From Japan Extra Soft 100 m 0,25 mm/16 lb;
- 17) 2 (dua) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100 M 0,20 mm 10 lbs ;

Halaman 26 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 2 (dua) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,22 mm 8 lbs;
- 19) 2 (dua) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,28 mm 12 lbs;
- 20) 3 (tiga) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,30 mm 15 lbs;
- 21) 1 (satu) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,35 mm 20 lbs ;
- 22) 2 (dua) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 10 LBS 5KG 0.26;
- 23) 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 12 LBS 6KG 0.28;
- 24) 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 15 LBS 7KG 0.30;
- 25) 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 20 LBS 10KG 0.35;
- 26) 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 30 LBS 15KG 0.45;
- 27) 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 40 LBS 20KG 0.55;
- 28) 2 (dua) roll benang pancing warna kuning merk BLUE MARLIN ALFI ROOD FISHING STORE dmm 0,28;
- 29) 3 (tiga) roll benang pancing warna pink merk BLUE MARLIN ALFI ROOD FISHING STORE dmm 0,30;
- 30) 1 (satu) roll benang pancing merk PRO LINE model AXZ 25 LB 504m 551 yds 1/8 SPL 0,32 mm;
- 31) 1 (satu) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 1;
- 32) 3 (tiga) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 2;
- 33) 4 (empat) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 3;
- 34) 5 (lima) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 4;
- 35) 4 (empat) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 5;
- 36) 5 (lima) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 6;
- 37) 2 (dua) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 8;
- 38) 5 (lima) pak kail pancing merk MAGURO model MAGURO PREMIUM X size 4;
- 39) 2 (dua) pak kail pancing merk MAGURO model MAGURO PREMIUM X size 6;

Halaman 27 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd



- 40) 1 (satu) pak kail pancing merk MAGURO model MAGURO PREMIUM X size 7;
- 41) 1 (satu) pak kail pancing merk SABPOLO model MAGURO PREMIUM X size 5;
- 42) 2 (dua) pak kail pancing merk SASAME model CHINU RINGED X size 7;
- 43) 2 (dua) pak kail pancing merk SASAME model CHINU RINGED X size 8;
- 44) 28 (dua puluh delapan) buah ESSEN dalam botol plastik ukuran 5 ml (milimeter) berbagai varian rasa bertuliskan ORIEN;
- 45) 10 (sepuluh) buah ESSEN dalam botol plastik ukuran 15 ml (milimeter) berbagai varian rasa bertuliskan ORIEN;

Terhadap barang bukti ini telah dilakukan Penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 186/Pen.Pid/2022/PN.Smd. Selanjutnya berdasarkan Pasal 46 KUHP, maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Enur Nurjaenah, sebagai pemilik;

- 46) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, warna Hitam, nopol terpasang D – 4148 – SAH, nomor rangka: MH1JFK112FK329389, nomor mesin: JFK1E1323396.

Terhadap barang bukti ini telah dilakukan Penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 186/Pen.Pid/2022/PN.Smd. Oleh karena barang tersebut masih memiliki nilai ekonomi, namun dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk negara;

- 47) 1 (satu) buah linggis besi.

Terhadap barang bukti ini telah dilakukan Penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 186/Pen.Pid/2022/PN.Smd. Oleh karena barang ini tergolong barang yang digunakan untuk kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YADI KUSMAYADI Bin MOMON SUPARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YADI KUSMAYADI Bin MOMON SUPARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar struk pembelian dari Toko Winner dengan nilai pembayaran Rp. 17.773.172.- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) tanggal 19 Juni 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 6 Oktober 2022 dengan nilai pembayaran Rp. 1.530.750.- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Delivery Mang Delivery Rider Kurir dengan total pembayaran Rp. 520.000.- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Delivery Mang Delivery Rider Kurir dengan total pembayaran Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Delivery Mang Delivery Rider Kurir dengan total pembayaran Rp. 615.000.- (enam ratus lima belas ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) buah Joran merk VERSUS model ASSASSIN Power 12 kg SOLID CARBON SP562M 1,6 m 8-17 lbs 2 section warna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah Joran merk SHIMANO CRUZAR CRZBXFGR 2562 Length 5' 6" Line Wt. 15-25 55SG20FA22 MADE IN CHINA warna hitam- merah;

Halaman 29 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) Joran merk OZORA model CRUISE high carbon spin 180 weight : 8-17 LB warna hijau metalik;
- 9) 1 (satu) buah Joran merk KYOTO model Thunder Flast 502S Action Medium Line : 8- 17 lb Max Drag ; 12 Kg warna merah hitam;
- 10)1 (satu) buah reel pancing merk SOUGAYILANG Model AV4000 LBS/YDS 10/200 12/145 15/115 MM/M 0.35/180 0.40/140 0.45/110 warna silver;
- 11)1 (satu) reel pancing merk SOUGAYILANG Model AV3000 LBS/YDS 8/270 10/185 12/120 MM/M 0.30/250 0.35/200 0.40/110 warna silver ;
- 12)1 (satu) buah reel pancing merk SOUGAYILANG model AV1000 LSB/YDS 6/340 8/220 10/150 MM/M 0.20/310 0.25/200 0.30/140 warna silver ;
- 13)1 (satu) buah reel pancing merk AQUAPRO Model DM4000 mm/M 0.20/240 0,25/200 0,37/100 Gear Ratio 5:2:1 warna hitam merah;
- 14)1 (satu) buah reel pancing merk AQUAPRO Model DM3000 mm/M 0,18/240 0,20/200 034/100 Gear Ratio 5:2:1 warna hitam merah;
- 15) 1 (satu) roll benang pancing merk KOHAKU model Superior Knot Strength Material From Japan Extra Soft 100 m 0,30 mm / 20,5 lb;
- 16) 1 (satu) roll benang pancing merk KOHAKU model Superior Knot Strength Material From Japan Extra Soft 100 m 0,25 mm/16 lb;
- 17) 2 (dua) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100 M 0,20 mm 10 lbs ;
- 18) 2 (dua) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,22 mm 8 lbs;
- 19) 2 (dua) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,28 mm 12 lbs;
- 20) 3 (tiga) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,30 mm 15 lbs;
- 21) 1 (satu) roll benang pancing merk CRACK model ULTIMATE 100,35 mm 20 lbs ;
- 22) 2 (dua) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 10 LBS 5KG 0.26;
- 23) 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 12 LBS 6KG 0.28;
- 24) 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 15 LBS 7KG 0.30;

Halaman 30 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 20 LBS 10KG 0.35;
 - 26) 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 30 LBS 15KG 0.45;
 - 27) 1 (satu) roll benang pancing merk TENKARA model TOURNAMENT line 40 LBS 20KG 0.55;
 - 28) 2 (dua) roll benang pancing warna kuning merk BLUE MARLIN ALFI ROOD FISHING STORE dmm 0,28;
 - 29) 3 (tiga) roll benang pancing warna pink merk BLUE MARLIN ALFI ROOD FISHING STORE dmm 0,30;
 - 30) 1 (satu) roll benang pancing merk PRO LINE model AXZ 25 LB 504m 551 yds 1/8 SPL 0,32 mm;
 - 31) 1 (satu) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 1;
 - 32) 3 (tiga) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 2;
 - 33) 4 (empat) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 3;
 - 34) 5 (lima) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 4;
 - 35) 4 (empat) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 5;
 - 36) 5 (lima) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 6;
 - 37) 2 (dua) pak kail pancing merk MAGURO model BLADE size 8;
 - 38) 5 (lima) pak kail pancing merk MAGURO model MAGURO PREMIUM X size 4;
 - 39) 2 (dua) pak kail pancing merk MAGURO model MAGURO PREMIUM X size 6;
 - 40) 1 (satu) pak kail pancing merk MAGURO model MAGURO PREMIUM X size 7;
 - 41) 1 (satu) pak kail pancing merk SABPOLO model MAGURO PREMIUM X size 5;
 - 42) 2 (dua) pak kail pancing merk SASAME model CHINU RINGED X size 7;
 - 43) 2 (dua) pak kail pancing merk SASAME model CHINU RINGED X size 8;
 - 44) 28 (dua puluh delapan) buah ESSEN dalam botol plastik ukuran 5 ml (milimeter) berbagai varian rasa bertuliskan ORIEN;
 - 45) 10 (sepuluh) buah ESSEN dalam botol plastik ukuran 15 ml (milimeter) berbagai varian rasa bertuliskan ORIEN.
- Dikembalikan kepada Saksi Enur Nurjaenah;
- 46) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, warna Hitam, nopol terpasang D – 4148 – SAH, nomor rangka: MH1JFK112FK329389, nomor mesin: JFK1E1323396.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

47)1 (satu) buah linggis besi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat, tanggal 24 February 2023 oleh Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H.,M.H dan Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 199/Pid.B/2022/PN.Smd tertanggal 15 Desember 2022, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 February 2023,

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seravina Apriliani, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Saepul Uyun Sujati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Meniek Emelinna Latuputty, S.H.,M.H Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Seravina Apriliani, S.H.,M.H

Halaman 32 dari 32 Putusan nomor 199/Pid.B/2022/PN Smd